



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 11 Juli 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 121/Pdt.G/2013/PA Ek. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 8 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari **10 Hal Put.** No. 121/Pdt.G/2013/PA Ek.



3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan pebruari tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi membeli racun hama di Rappang namun sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang;
4. Bahwa 1 bulan setelah tergugat pergi barulah penggugat mengetahui keberadaan tergugat bahwa sekarang tergugat berada di Malaysia setelah di beritahu oleh sepupu tergugat sendiri;
5. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada penggugat bahkan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
7. Bahwa sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 6 bulan . Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian ;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;



3. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 121/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 16 Juli 2013, tanggal 16 Agustus 2013, dan tanggal 19 Nopember 2013 tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara verstek dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tanggal 8 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteraikan cukup dan dinazegeland (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama **TERGUGAT**

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Ek.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 di Uru desa mangkawani;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mau beli racun hama di Rappang namun ternyata tergugat membawa semua pakaiannya dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu penggugat sudah pernah mencari keberadaan tergugat dan menurut keluarganya, tergugat sekarang berada di Malaysia dan telah menikah lagi di sana namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi tahu selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 di Uru Desa Mangkawani;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa sebelum pergi tergugat minta izin kepada ibu penggugat dengan alasan pergi ke Rappang untuk membeli racun hama namun tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;



- Bahwa saksi tahu penggugat sudah pernah mencari keberadaan tergugat dan menurut keluarganya, tergugat sekarang berada di Malaysia dan telah menikah lagi di sana namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan nomor 121/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 16 Juli 2013, tanggal 16 Agustus 2013, dan tanggal 19 Nopember 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149, ayat (1) Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena sejak bulan Pebruari tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi membeli racun hama di Rappang namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali, 1 bulan setelah tergugat pergi penggugat baru tahu

Hal 5 dari 10 Hal Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Ek.



dari sepupu tergugat bahwa tergugat berada di Malaysia dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, sejak tergugat pergi hingga sekarang yang telah berlangsung selama 5 tahun 6 bulan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perpisahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan surat (bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1/2008, tanggal 8 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Uru, Desa Mangkawani;
- Bahwa kedua saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan ke Rappang membeli racun hama namun tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu penggugat sudah pernah berusaha mencari penggugat dan menurut keluarga tergugat, tergugat sekarang berada di Malaysia serta telah menikah di sana namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Hal 6 dari 10 Hal Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA EK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi tahu selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami yang meninggalkan isterinya begitu saja tanpa ada kabar berita selama kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa benar tergugat telah menikah lagi di Malaysia namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas di sana;
- Bahwa benar selama tergugat pergi tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah kepada penggugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Hal 7 dari 10 Hal Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Ek.



Menimbang bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadangkala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat maka, jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti dengan terjadinya perpisahan yang telah berangsur selama kurang lebih 5 tahun serta tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejn̄b æÈ°jÛ̄ tvn̄Î kn̄b °ã, äSÛ̄ E, äÄ
ECĐÀ ßPÌ PFĀ ¯;ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim melalui penasehatan di ruang sidang namun ternyata penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1435 Hijriah, oleh kami: **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hadira



Hakim Anggota

ttd

Mustamin, Lc

Hakim Anggota

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Suharni Saleta

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	305.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	396.000,-

Untuk Salinan

Panitera

M. Asaf Do'a, S.H